

TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN

PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI

(STUDI PENERBITAN SP3 NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.1/08/2015 DI KEJAKSAAN

TINGGI DIY)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT DALAM MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH:

**UNI MALIHAH
NIM 12340132**

PEMBIMBING

- 1. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H.,M. Hum.**
- 2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini.

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Dimana untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan pada berkas Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 dan wawancara semiterstruktur kepada kejaksaan tinggi DIY untuk melengkapi data primer yang ada. Adapun objek dari penelitian ini adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pokok permasalahan yakni apakah yang menjadi pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan tersebut, dan apakah penerbitan surat perintah penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/10/2010.

Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-369/O.4/Fd.1/08/2015 adalah dikarenakan tidak terdapat cukup bukti dan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/10/2010.

Kata kunci: *Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Pertimbangan Hukum*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uni Malihah
NIM : 12340132
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **"Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Korupsi Studi Penerbitan Sp3 Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY"** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 November 2016

Yang menyatakan,



Uni Malihah
NIM. 12340132



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uni Malihah

NIM : 12340132

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Korupsi. Studi Penerbitan Sp3 Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 25 November 2016
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Makbrus Munajat
S.H.,M. Hum

NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uni Malihah

NIM : 12340132


Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Korupsi. Studi Penerbitan Sp3 Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami harap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut untuk segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 25 November 2016
Pembimbing II


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-555/Un.02/DS/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PENERBITAN SP3
NOMOR: PRINT-369/0.4/FD.I/08/2015 DI KEJAKSAAN TINGGI DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UNI MALIAHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12340132
Telah diujikan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Falsal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 30 November 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

v

MOTTO

I don't have any special talents. I do passionately curious.

-Albert Einstein-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta (Bapak Masruroh dan Ibu Aslamiyah) yang telah mendidik dan membesarkanku hingga pada akhirnya aku sampai pada titik ini.
2. Adikku yang lucu dan penurut Muhammad Zidni Husain dan Hafsotuzzahroh.
3. Kakek dan Nenek serta seluruh keluarga besar Suratman.
4. Dosen dan seluruh staf UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صلّ وسلّم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan ihsan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Korupsi Studi Penerbitan Sp3 Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY”. Shalawat serta salam tidak lupa turunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW karenanya penyusun dapat merasakan indahnya Islam.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan motivasi dari banyak pihak yang senantiasa dengan sabar, tulus dan ikhlas. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini
6. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang juga dengan sabar dan ikhlas memberikan waktu, arahan, dan membagikan ilmunya selama penyusunan skripsi ini
7. Seluruh staf pengajar atau dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing atau mentransformasikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum
8. Kedua orang tua saya Bapak Masruroh dan Ibu Aslamiyah yang telah menjadi orang tua yang luar biasa bagi saya.
9. Muhammad Zidni Husain dan Hafsozzahroh, adik-adik yang selalu menyayangi dan mendukung saya apapun keadaannya.

10. Kakek dan Nenek serta seluruh keluarga besar Suratman.
11. Teman-teman yang telah menjadi keluarga kedua bagi saya, yang mengajarkan banyak hal dan menemani setiap jengkal perjuangan selama 4 tahun terakhir. Wahyu Dewi K, Yasinta, Elviannisa, Firdausi Safitri, Tri Umar Dani, Ibnu Rohadi, Alia Oktavia, Jamila, Rini Anggraini.
12. Teman-teman program studi Ilmu Hukum Angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu-satu.

Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penyusun menerima kritik dan saran yang dapat membantu penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 21 November 2016

Penyusun,

Uni Malihah
NIM. 12340132

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	11
1. Teori Penegakkan Hukum	11
2. Teori Kewenangan	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	19
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI, PENYELIDIKAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PENYIDIKAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22
B. Penyelidikan dan Penyidikan	27
1. Penyelidikan	27
2. Penyidikan	33
C. Kewenangan Melakukan Penyidikan	35
1. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia	35
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil	37
3. Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi	39

BAB III PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 DAN PERATURAN JAKSA AGUNG NO. PERJA/039/A/JA/102010

A. Penghentian Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981	42
1. Dasar Hukum Penghentian Penyidikan.....	42
2. Prosedur Penghentian Penyidikan.....	51
3. KPK Tidak Memiliki Wewenang Melakukan Penghentian Penuntutan	52
B. Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. PERJA/039/A/JA/102010	54

BAB IV PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN NOMOR: PRINT-369/0.4/Fd.1/08/2015

A. Deskripsi	59
B. Pertimbangan Hukum.....	71
C. Analisis.....	79
1. Analisis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1981	79
2. Analisis Penghentian Penyidikan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. PERJA/039/A/JA/102010.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	93
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Bukti Wawancara

Surat Ijin Penelitian

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat perintah penghentian penyidikan perkara yang dikenal dengan SP3 merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik. Tindakan penyidik yang dimaksud adalah penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.¹ Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun, dalam hal tertentu jaksa juga memiliki

¹Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara /tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.² Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM. Dalam penjelasan umum undang-undang kejaksaan lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara khusus diatur dalam undang-undang kejaksaan.

Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang sering disingkat SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya,

²Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.³ Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana korupsi.

Seperti halnya yang terjadi pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pencairan dan penggunaan belanja hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kab. Bantul tahun anggaran 2011 kepada KONI Kab. Bantul yang diperuntukkan bagi PERSIBA, Kejaksaan Tinggi DIY pada akhirnya menerbitkan SP3 atas nama tersangka Drs. HM. Idham Samawi pada tanggal 04 Agustus 2015 dan menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut dikeluarkan dengan nomor print-369/0.4/Fd.1/08/2015 atas nama Drs. HM. Idham Samawi sebagai mantan ketua umum KONI Kabupaten Bantul, ketua umum Pengurus cabang PSSI Kab, Bantul, Ketua Umum dan Manager PERSIBA Bantul. Keputusan penghentian penyidikan dikeluarkan berdasarkan hasil ekspose (gelar perkara) jajaran jaksa penyidik, jaksa peneliti, para asisten, para koordinator dan wakil Kajati DIY yang dipimpin langsung oleh Kajati. Dalam gelar perkara tersebut ditemukan fakta bahwa tidak ditemukan alat

³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11608/mencermati-pemberian-sp3-kasus-korupsi>. Diakses tanggal 08 april 2016. Pukul 08.44 WIB.

bukti yang cukup untuk menjerat Idham sebagai pelaku tindak pidana korupsi.⁴

Pihak kejaksaan selaku institusi yang melakukan penghentian penyidikan berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHP:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.⁵

Sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan suatu tindakan penyidik yang bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.⁶

Penyelidik harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi

⁴<http://news.detik.com/berita/2983391/kejati-diy-keluarkan-sp3-kasus-dugaan-korupsi-mantan-bupati-bantul>. Diakses tanggal 10 juni 2016. Pukul 10.16 WIB

⁵Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua). (Jakarta: Sinar Grafika, 2003). Hlm. 102.

terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Berdasarkan kedua rangkaian proses di atas terdapat rangkaian yang bertahap antara tahap penyelidikan menuju ke tahap penyidikan. Karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Kewenangan kejaksaan dalam hal surat perintah penghentian penyidikan berbeda dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan sebuah institusi atau lembaga negara yang dibentuk dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam setiap penyidikan yang dilakukannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.⁷ Keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh KPK

⁷Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dalam hal penghentian penyidikan menyebabkan peran Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian menjadi sangat penting khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan hukum acara pidana melegalkan setiap tindakan-tindakan dari aparat penegak hukum terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 109 ayat (2) KUHP memberikan wewenang bagi penyidik apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana penyidikan dapat dihentikan demi hukum.

Zaenurrahman sebagai Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa terbitnya surat perintah penghentian penyidikan bagi dua tersangka korupsi dana hibah PERSIBA Bantul tak layak dan tidak ada dasarnya.⁸ Zaenurrahman menegaskan, dalam penetapan setiap tersangka, tentunya aparat penegak hukum telah memiliki dua alat bukti yang cukup. Apalagi dua tersangka lainnya, yaitu Dahono (mantan bendahara Persiba) dan Maryani (pihak ketiga penyedia akomodasi, transportasi, dan konsumsi) sedang diadili di pengadilan.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat permasalahan mengenai “Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Perkara Korupsi

⁸<https://m.tempo.co/read/news/2015/08/10/063690646/pukat-ugm-tolak-sp3-idham-samawi>. Diakses tanggal 08 april 2016. Pukul 19.34 WIB.

(Studi Penerbitan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 di Kejaksaan Tinggi DIY).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penyusun merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015?
2. Apakah penerbitan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/10/2010 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015.

2. Untuk menjelaskan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/10/2010.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam pidana korupsi, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dalam perkara korupsi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi aparat penegak hukum dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan khususnya dalam perkara korupsi.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang terkait (*review of related literature*). Hal ini disusun lakukan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian belum pernah dikaji oleh peneliti lain. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penyusun, ditemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Skripsi Dinny Dwi Astari dengan judul “Analisis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung” membahas mengenai syarat-syarat penghentian penyidikan tindak pidana korupsi dan alasan mengapa penyidik kejaksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi sedangkan KPK tidak memiliki kewenangan yang sama.⁹ Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penyusun yang menitik beratkan pada apakah SP3

⁹Dinny Dwi Astari. “Analisis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung”. (Bandar Lampung: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013).

yang diterbitkan oleh Kejati DIY kepada tersangka korupsi dana hibah PERSIBA Bantul telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Skripsi Alfia Rizki Ayu Rocketza dengan judul “Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)” membahas mengenai proses pelaksanaan dan hambatan Kejaksaan Tinggi DIY dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus perkara korupsi.¹⁰ Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penyusun yang membahas mengenai proses Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap tersangka korupsi dana hibah PERSIBA Bantul.

Skripsi Irfan Saputra dengan judul “Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)” membahas mengenai pelaksanaan kewenangan dan hal apa saja yang menjadi alasan penyidik kejaksaan tinggi sumatera barat dalam mengeluarkan SP3 terhadap perkara korupsi.¹¹ Skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penyusun yang menjadikan SK SP3 sebagai objek penelitian.

¹⁰Alifia Rizki Ayu Rocketza.” Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”. (Yogyakarta: *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹¹Irfan Saputra. “Kewenangan Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)”. (Sumatera Barat: *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016).

Jurnal I Dewa Gede Dana Sugama yang dalam “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” membahas mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan alasan mengapa KPK tidak diberi kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan.¹² Jurnal tersebut berbeda dengan penelitian penyusun yang membahas mengenai Kejaksaan Tinggi DIY dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dalam sebuah kasus korupsi.

F. Kerangka Teoretik

Suatu penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan dan analisis data.¹³

1. Teori Penegakkan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum,

¹²I Dewa Gede Dana Sugam. “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. (Denpasar: *Jurnal* Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014)

¹³Sumitro, Ronny Hamitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983). Hlm. 37.

melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi suatu kenyataan.¹⁴

Setiap penyidikan perkara pidana korupsi terdapat kemungkinan penyidik menemukan hambatan sehingga tidak mungkin lagi melanjutkan penyidikan. Dalam situasi demikian, oleh Undang-Undang (KUHAP) penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan. KUHAP tidak merumuskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan, melainkan hanya memberikan perumusan tentang penyidikan saja. Selain itu pengaturan tentang tatacara penghentian penuntutan diatur dengan lebih rinci dan jelas, sedangkan mengenai penghentian penyidikan pengaturannya tidak lengkap.

Secara harfiah penghentian penyidikan adalah tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam setiap proses dimulainya penyidikan, penyidik memiliki kewajiban untuk memberitahukannya kepada penuntut umum. Begitu pula ketika dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib memberikan

¹⁴Antoon F Susanto. *Teori-Teori Hukum dan Implementasinya dalam Wajah Peradilan Kita*. (Bandung: Reflika Aditama, 2010). Hlm. 23.

pemberitahuan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP Pasal 109 Ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika yang melakukan penghentian penyidikan penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum dan atau keluarganya.
- b. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pemberitahuan penghentian harus segera disampaikan kepada penyidik Polri sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan penuntut umum.

Wewenang pelaksanaan dalam melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa pelaksanaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. KUHAP dengan tegas membedakan istilah Penyidik (*opsporing/interrogation*) dan Penyelidik.¹⁵

Teori-teori penegakkan hukum sering kita jumpai dalam berbagai buku tentang hukum. Salah satu pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Friedmann. Menurut Friedmann

¹⁵Mantovhani Reda dan Soewarsono, *POLRI dalam Optik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: CV. Malibu, 2004). Hlm. 31.

berhasil atau tidaknya proses penegakkan hukum bergantung pada tiga hal yaitu:

1. Substansi hukum

Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

2. Struktur hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakkan hukum, beserta aparatnya. Yang mencakup: kepolisian, kejaksaan, kantor pengacara dan pengadilan.

3. Budaya hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun warga masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk menjalankan sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Freidmann menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*Legal Culture*).¹⁶

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori penegakkan hukum struktur karena ada kaitannya dengan jaksa dan kejaksaan.

¹⁶Lili Rasyidi & IraRasyidi. *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet ke VIII. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm. 25.

2. Teori Kewenangan

Untuk kewenangan kejaksaan dalam menyidik dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan penyusun menggunakan teori kewenangan sebagai dasar penulisan. Teori kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. F.P.L.C Toner berpendapat kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Karenanya teori kewenangan dibagi menjadi dua cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan untuk membantu dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat bertindak sendiri.

- a. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.
- b. Mandat adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.¹⁷

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode dapat diberi definisi sebagai setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Pada penelitian, tujuan adalah data yang terkumpul dan metode adalah alatnya.¹⁸

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Metode penelitian digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat, untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field*

¹⁷ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2007). Hlm. 93.

¹⁸ Sulistyio Basuki. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Penaku, 2010). Hlm. 92.

research). Dimana untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini penyusun melakukan studi kepustakaan pada berkas SP3 Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015. Selain itu penyusun juga melakukan *interview* atau wawancara semi terstruktur kepada kejaksaan tinggi DIY untuk melengkapi data primer yang ada.

2. Sifat penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis. Yuridis dikarenakan penelitian mengkaji kesesuaian antara penerbitan surat perintah penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 berdasarkan alasan penghentian penyidikan yang tertera di dalam KUHAP dan prosedur pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor. Perja/039/A/Ja/10/2010.

3. Sumber data

Beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan data pimer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama.¹⁹ Sumber primer informasi adalah sumber yang merupakan bagian dari atau langsung berhubungan dengan

¹⁹ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. Metodologi Penelitian. (Bandung: Mandar Maju, 2011). Hlm. 73.

peristiwa.²⁰ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yang berkaitan langsung dengan peristiwa dan merupakan sumber utama adalah Surat Keputusan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi DIY. Sumber data juga didapatkan dari hasil wawancara terhadap pihak Kejati DIY.

b. Bahan data sekunder

Data sekunder yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder yang penyusun gunakan pada penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Nomor. Perja/039/A/Ja/10/2010.

c. Bahan data tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier yang penulis gunakan ialah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan sumber data lainnya yang mendukung penelitian ini.

²⁰ Sulityo Basuki. *Metode...*, Hlm 102.

²¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta), hlm. 67.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library reasearch* atau studi pustaka dan *interview* atau wawancara. Yaitu dengan menghimpun informasi yang berasal dari sumber tertulis baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Wawancara semiterstruktur dilakukan terhadap objek penelitian untuk melengkapi data yang ada dan mempertajam analisis penyusun.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh dari penelitian berupa berkas surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 dan hasil wawancara dengan penyidik diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yaitu berkaitan dengan deskripsi kasus, pertimbangan hukum dan kesesuaian alasan dan prosedur berdasarkan KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Nomor. Perja/039/A/Ja/10/2010.
- b. Hasil klasifikasi data tersebut selanjutnya disistematiskan menjadi 3 poin utama seperti yang telah disebutkan diatas.

- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pemecahan masalah yang ada dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya. Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar penulis lebih mudah dalam menyusun proposal dan tidak terjadi kerancuan di setiap pembahasannya.

Bab *pertama* berisi pendahuluan berisikan penjelasan tentang unsur-unsur yang menjadi syarat dalam sebuah penelitian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tentang landasan teori yang berisikan tinjauan umum pengertian tindak pidana korupsi, penyelidikan dan penyidikan serta kewenangan melakukan penyidikan.

Bab *ketiga* membahas mengenai tinjauan penghentian penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/102010.

Bab *keempat* membahas tentang hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan memuat analisis penyusun mengenai pertimbangan hukum dalam penerbitan surat perintah penghentian petician No. No. 369/0.4/FD.1/08/2015 berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Analisis dalam bab ini dititik beratkan pada menganalisa apakah penerbitan SP3 tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Peraturan Jaksa Agung No. Perja/039/A/Ja/102010.

Bab *kelima*, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan kesimpulan dan rekomendasi terkait permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisa yang telah dilakukan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: Print-369/O.4/Fd.1/08/2015 adalah dikarenakan tidak terdapat cukup bukti yang ditemukan berkaitan dengan tersangka selama proses penyidikan berlangsung. Ketentuan pasal 44 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 belum cukup untuk dijadikan dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka atas penggunaan dana hibah untuk Persiba Bantul, karena meskipun tidak sesuai dengan nomenklatur dalam NPHD (dalam NPHD untuk PSSI Pengcab Bantul) penggunaan untuk Persiba tersebut sesuai dengan tujuan pemberian dana hibah tersebut. Pasal 6 ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya menagtur bahwa dana hibah diberikan kepada kelompok keolahrgaan Non profesional, belum dapat diterapkan untuk pemberian hibah kepada Persiba pada kasus ini. Dikarenakan pada Bab VII ketentuan peralihan, pasal 43

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tersebut menyatakan bahwa Permendagri ini baru diberlakukan pada tahun 2012.

2. Penghentian penyidikan terhadap tersangka Drs. HM. Idham Samawi dengan Nomor Print-369/O.4/Fd.1/08/2015 telah sesuai dengan alasan penghentian penyidikan yang tertera dalam pasal 109 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu karena tidak terdapat cukup bukti yang menjerat tersangka untuk menaikkan proses penyidikan ke tahap penuntutan. Ketentuan pasal 327, 328, 329, dan 330 Peraturan Jaksa Agung No. PERJA/039/A/JA/102010 yang mengatur mengenai tata kelola administrasi dan teknis penghentian penyidikan perkara tindak pidana khusus telah dilaksanakan seluruhnya dalam proses penghentian penyidikan terhadap tersangka Idham Samawi.

B. Saran

1. Instansi penegak hukum, khususnya dalam penelitian ini Kejaksaan Tinggi kedepannya diharapkan agar lebih transparan dalam melakukan proses penegakkan hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Proses penegakkan hukum yang transparan membuat masyarakat menjadi mengetahui bahwa penanganan kasus dilakukan secara serius dengan penuh kehati-hatian, dan tidak menimbulkan anggapan-anggapan miring di masyarakat.

2. Pejabat pemangku kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat, diharapkan agar memangku wewenangnya dengan penuh rasa tanggung jawab berlandaskan kepada amanah masyarakat yang telah dititipkan masyarakat kepadanya.
3. Masyarakat kedepannya diharapkan agar lebih aktif berperan dalam membantu proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Permendagri No. 3 Tahun 2006 tentang Tata Kelola Dana Bantuan Hibah Pemerintah Daerah.

Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PERJA/039/A/JA/10/2010 tentang tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus.

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Agustina. N Kusuma dan Fitria. *Gelombang Perlawanan Rakyat; Kasus-kasus Gerakan Sosial di Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press, 2003.

Alatas. Syeid hussein. *Korupsi: sifat, sebab dan fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Astari, Dinny Dwi, 2013. *Analisis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Lampung*. Bandar Lampung: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Asyumardi, Mahzar. *Pemberantasan korupsi menuju tata pemerintah yang lebih baik*; makalah seminar Internasional, praktik-praktik yang baik dalam memerangi korupsi di asia. Jakarta: Transparency International Indonesia, 16-17 Desember 2003.

Hamzah. A. *Korupsi: Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.

Hamzah Andi. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Harahap, M Yahya,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harahap,M Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pres, 2007.
- Kansil. C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1989.
- Rasyidi, Lili & IraRasyidi. *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet ke VIII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Reda, Mantovhani dan Soewarsono. *POLRI dalam Optik Hukum di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu, 2004.
- Rocketza, Alifia Rizki Ayu, 2014. *Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Khusus Perkara Korupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Saputra, Irfan, 2016. *Kewenangan Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)*. Sumatera Barat: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Semma. Mansyur. *Negara dan Korupsi; pemikiran Mochtar Lubis atas negara manusia Indonesia dan perilaku politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Sugam, I Dewa Gede Dana, 2014. *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Denpasar: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Susanto, Antoon F. *Teori-Teori Hukum dan Implementasinya dalam Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Reflika Aditama, 2010.
- Suyatno. *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Van Bemmelen J.M.. *Strafvordering dalam Andi Hamzah. Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

C. Lain-Lain

- Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku. 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Laporan Hasil Audit BPKP. Tertanggal 01 Septembebr 2014.

Raho, Bernard. *Tori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soekanto, Soejono. *Pengukuran Penelitian Hukum*. Jakarta: I Pers, 2010.

Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Print-369/O.4/Fd.1/08/2015.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>. Diakses tanggal 11 Juni 2016. Pukul 11.41 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11608/mencermati-pemberian-sp3-kasus-korupsi>. Diakses tanggal 08 april 2016. Pukul 08.44 WIB.

<http://news.detik.com/berita/2983391/kejati-diy-keluarkan-sp3-kasus-dugaan-korupsi-mantan-bupati-bantul>. Diakses tanggal 10 juni 2016. Pukul 10.16 WIB.

<https://m.tempo.co/read/news/2015/08/10/063690646/pukat-ugm-tolak-sp3-idham-samawi>. Diakses tanggal 08 april 2016. Pukul 19.34 WIB.

<http://news.okezone.com/read/2015/08/04/510/1190580/kasus-idham-samawi-sp3-aktivis-tuntut-kejati-diy>. Diakses tanggal 04 Juni 2016. Pukul 16.44 WIB.

<http://kumpulan-makalah-adinbuton.blogspot.co.id/2014/12/makalah-pengembangan-teori-teori-sosial.html>. Diakses tanggal 29 agustus2016. Pukul 10.45 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik. Diakes tanggal 29 agustus 2016. Pukul 10.51 WIB.

<http://www.islamcendekia.com/2014/04/pengertian-korupsi-menurut-uu-tipikor.html>. Diakses tanggal 08 september 2016. Pukul 10.02 WIB.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-praperadilan.html>. Diakses tangal 19 oktober 2016. Pukul 10.05 WIB.

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/viewFile/8451/6305>. Diakses tanggal 30 Oktober 2016.

<http://kejaritangerang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-intelijen/>. Diakses tanggal 29 oktober 2016. Pukul 09.28 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawasan_Keuangan_dan_Pembangunan. Diakses tanggal 02 November 2016. Pukul 17.51 WIB.

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/6103/5609>. Diakses tanggal 30 Oktober 2016



SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Muhammad Anshar Wahyuddin
Jabatan : Kasir Penyidikan Pidana Khusus

Menyatakan telah diwawancarai terkait "Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Korupsi. Studi Penerbitan Sp3 Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY", untuk penelitian karya tulis berupa skripsi dari saudara:

Nama : Uni Malihah
NIM : 12340132
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Korupsi. Studi Penerbitan Sp3 Nomor: Print-369/0.4/Fd.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 November 2016



(M. Anshar Wahyuddin)
NIP: 19760502.200003.1.001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : B-1785/Un.02/DS.1/PN.00/8/2016
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yogyakarta, 23 agustus 2016

Kepada
Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BANKESBANGPOL DIY
diTempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	UNI MALIAH	12340132	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PENERBITAN SP3 NO. 368/0.4/FD.1/08/2015 dan NO. 369/0.4/FD.1/08/2015)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/511/8/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **B-1785/UN.02/DS.1/PN.00/8/2016**
Tanggal : **23 AGUSTUS 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **UNI MALIAH** NIP/NIM : **12340132**
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **TINJAUAN TERHADAP PENERBITAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA KORUPSI (STUDI PENERBITAN SP3 NO. 368/0.4/FD.1/08/2015 DAN NO. 369/0.4/FD.1/08/2015)**
Lokasi : **KEJAKSAAN TINGGI NEGERI DIY**
Waktu : **30 AGUSTUS 2016 s/d 30 NOVEMBER 2016**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **30 AGUSTUS 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- KEJAKSAAN TINGGI NEGERI DIY
- WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- YANG BERSANGKUTAN

CURRICULUM VITAE

Nama : Uni Malihah

Jenis Kelamin : Perempuan

TTL : Cilacap, 24 Februari 1995

Alamat Asal : Jl. Kyai Gede No. 132 Sukamara, Kalimantan Tengah

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

No. HP : 0821 3524 9764

Email : unimalihah@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1999/2000 TK Nusa Indah

2005/2006 SDN 03 Kumai Kondang

2008/2009 SMPN 02 Kotawaringin Lama

2011/2012 SMAN 01 Balai Riam

2012-Sekarang Strata Satu Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga